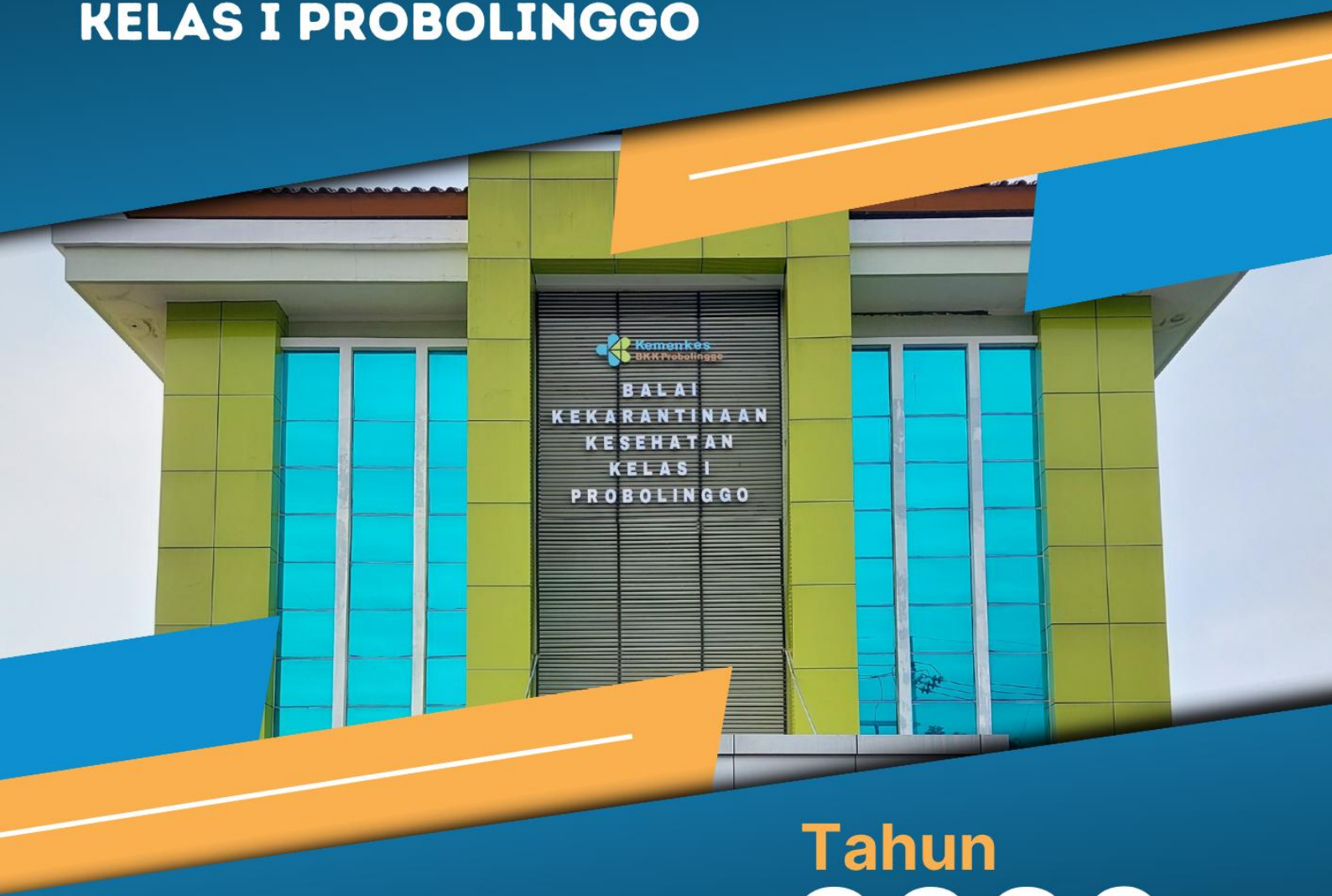




LAPORAN SEMESTER I PPID

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I PROBOLINGGO**



Tahun
2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Probolinggo dapat menyelesaikan **Laporan Semester I Layanan Informasi Publik Tahun 2026**.

Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Selama Semester I tahun 2026, PPID Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo terus berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan kepada seluruh lapisan masyarakat. Laporan ini memuat gambaran umum profil PPID, statistik dan kinerja pelayanan, media penyebaran informasi, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan tim kerja yang telah berkontribusi dalam mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan BKK Kelas I Probolinggo. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja layanan di masa mendatang.

Probolinggo, Juli 2026

PPID BKK Kelas I Probolinggo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II: PROFIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	3
2.1 Kelembagaan dan Struktur Organisasi PPID	3
2.2 Tugas dan Fungsi PPID	4
BAB III: KINERJA DAN STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 ..	5
3.1 Klasifikasi Informasi Publik yang Disediakan	5
3.2 Statistik Permohonan Informasi Publik	5
3.3 Waktu Tanggapan Layanan	6
3.4 Laporan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik	7
3.5 Media Penyebaran Informasi Publik	7
BAB IV: KENDALA DAN TANTANGAN	8
4.1 Kendala Internal	8
4.2 Kendala Eksternal	8
BAB V: UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN	9
5.1 Pengembangan Sarana dan Media Informasi	9
5.2 Peningkatan Kapasitas SDM dan Evaluasi	9
BAB VI: PENUTUP	10
6.1 Kesimpulan	10
6.2 Rekomendasi	10
LAMPIRAN	11
Lampiran 1: Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2026	11
Lampiran 2: Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2026	13
Lampiran 3: SK PPID BKK Kelas I Probolinggo Tahun 2026	13
.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*).

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Kementerian Kesehatan RI, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo bertanggung jawab untuk menyediakan, mengelola, dan menyampaikan informasi publik terkait pelaksanaan tugas fungsi kekarantinaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan sanitas perbatasan/wilayah kerja secara transparan dan akuntabel.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
7. Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo Nomor: HK.02.03/C.X.13/365/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Kekarantinaan

Kesehatan Kelas I Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. **Meningkatkan Transparansi & Akuntabilitas:** Menyajikan laporan komprehensif terkait pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik selama Semester I tahun 2026.
2. **Bahan Evaluasi Kinerja:** Menilai efektivitas waktu tanggapan, pemenuhan permohonan, serta pemanfaatan media penyebaran informasi publik.
3. **Mendorong Partisipasi Publik:** Memfasilitasi kebutuhan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam mengakses data/informasi penelitian dan pelayanan kekarantinaan kesehatan.

BAB II: PROFIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2.1 Kelembagaan dan Struktur Organisasi PPID

Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada BKK Kelas I Probolinggo dilaksanakan oleh Tim PPID yang ditetapkan berdasarkan **Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo Nomor: HK.02.03/C.X.13/365/2026 tanggal 30 Januari 2026**, dengan susunan sebagai berikut:

- **Penanggung Jawab:** dr. Acub Zaenal Amoe, MPH
- **Ketua:** Hari Gunawan, SKM, MM
- **Bidang Teknis:**
 1. Fauzi Mansur, ST, MPH
 2. Jumali, ST, M.KL
 3. Agus Subiyantoro
 4. dr. Sholikah, M.Epid
 5. Irwan Sugiharso, SKM, M.Kes
- **Bidang Penyedia Dokumen:**
 1. dr. Nungki Najfaris Alami
 2. Allan Gusdoro Famokti, S.ST
 3. Yudhistiro Angga Kurniawan, SKM
 4. Ashar Rifai, A.Md.Kep.
 5. dr. Diana Maimunawati Zakaria
- **Petugas Dokumentasi:**
 1. Lutfiyanto Kurniawan
 2. Handy Bayu Prastyo
- **Petugas Pengaduan:**
 1. Hasrini Indrias Tutik
 2. Fajar Purnomo
- **Petugas Penyelesaian Sengketa:**
 1. Ns. Yugo Sasmito, S.Kep, MM
 2. Ashar Rifai, A.Md.Kep.

2.2 Tugas dan Fungsi PPID

Sesuai SK Kepala BKK Kelas I Probolinggo No. HK.02.03/C.X.13/365/2026:

1. Merencanakan, mengordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan serta pelayanan informasi publik.
2. Menghimpun, menata, dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja/wilayah kerja.
3. Menyeleksi, menguji konsekuensi, serta menetapkan informasi publik yang dikecualikan.
4. Mengoordinasikan penanganan pengaduan, keberatan, serta penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB III: KINERJA DAN STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

3.1 Klasifikasi Informasi Publik yang Disediakan

Sesuai Permenkes No. 37 Tahun 2019:

1. **Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala:**
Profil kantor, program/kegiatan, laporan kinerja (LAKIP), laporan keuangan, pengumuman pengadaan barang/jasa, serta standar pelayanan publik.
2. **Informasi Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta:** Informasi darurat kesehatan masyarakat, potensi KLB/epidemi/pandemi, dan kewaspadaan penyakit menular di wilayah kerja pelabuhan/bandara.
3. **Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat:** Daftar Informasi Publik (DIP), Renstra, Renja, SOP, naskah kerja sama, data inventaris, dan regulasi internal.

3.2 Statistik Permohonan Informasi Publik

Selama Semester I tahun 2026, PPID BKK Kelas I Probolinggo menerima total 4 (**enam**) **permohonan informasi publik**. Seluruh permohonan yang masuk telah ditindaklanjuti dan **100% dipenuhi/diterima** tanpa ada permohonan yang ditolak maupun keberatan.

Tabel 3.1 Ringkasan Permohonan Informasi Publik Semester I Tahun 2026

Periode	Permohonan Masuk	Permohonan Dipenuhi	Permohonan Ditolak	Keberatan / Sengketa
Semester I	4	4	0	0
Semester II	-	-	-	-
Total	4	4	0	0

Tabel 3.2 Rincian Pemohon dan Kategori Informasi yang Diminta

No	Pemohon	Informasi Yang Diminta	Status
1	Dr. Rahadian Indarto Susilo, dr., Sp.BS.(K)	Permohonan magang untuk mahasiswa. Cindi Tri Septiani (NIM 194221016), Muhammad Ridwan (NIM 194221019), Rizky Berliana Maharani (NIM 194221032)	Dipenuhi
2	Dr. Rahadian Indarto Susilo, dr., Sp.BS.(K)	pelaksanaan magang wajib mahasiswa Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam (FIKKIA) Universitas Airlangga untuk mahasiswa 1. Isna Dhella Yasya (NIM 194221011) 2. Indana Maya Zulfa (NIM 194221018) 3. Indah Tri Utami (NIM 194221043)	Dipenuhi
3	Dr. Anita Dewi Prahastuti, S.KM, M.Sc	Permohonan magang/ praktik kerja lapangan untuk mahasiswa a.n Febriona Azmi Helga Laksana, Asmahan Nadira Kh R, Puji Destia Daia Farhah	Dipenuhi
4	Dr. Anita Dewi Prahastuti, S.KM, M.Sc	Permohonan magang / praktik kerja lapangan untuk mahasiswa a.n Sindi Cloudia, Febtalia Nandita Maharani, Laura Khusnul Khotimah	Dipenuhi

3.3 Waktu Tanggapan Layanan

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, batas waktu tanggapan atas permohonan informasi adalah maksimal 10 hari kerja. Pada tahun 2026, rata-

rata waktu penyelesaian balasan permohonan informasi di PPID BKK Kelas I Probolinggo adalah **1 (tiga) hari kerja**. Hal ini menunjukkan efisiensi dan komitmen pelayanan yang responsif dan melebihi standar minimal regulasi.

3.4 Laporan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Pada Semester I tahun 2026:

- **Jumlah Pengajuan Keberatan:** 0 (nihil)
- **Jumlah Sengketa Informasi di Komisi Informasi (KI):** 0 (nihil)
- **Jumlah Proses PTUN / Kasasi MA:** 0 (nihil)

3.5 Media Penyebaran Informasi Publik

Untuk memperluas jangkauan keterbukaan informasi publik, PPID BKK Kelas I Probolinggo memanfaatkan berbagai media komunikasi multi-kanal, antara lain:

1. **Situs Web:**
 - a. Website Resmi : www.balaikarkesprobolinggo.com (menyediakan informasi tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan, alur pelayanan, standar pelayanan, berita terkini)
 - b. Website PPID : ppid.balaikarkesprobolinggo.com (menyediakan menu khusus PPID, DIP, dan publikasi kinerja)
2. **Media Sosial Instagram:** @bkk_probolinggo (publikasi edukasi kesehatan, konten kegiatan, dan pengumuman).
3. **Saluran YouTube:** bkk_probolinggo (publikasi video profil, edukasi kekarantinaan, dan liputan kegiatan).
4. **Videotron:** Terpasang di Kantor Induk BKK Kelas I Probolinggo (menyampaikan informasi layanan publik, jam layanan, dan imbauan kesehatan secara *real-time*).
5. **Cetak / Buletin:** Buletin *Karkespro* (media cetak/elektronik berkala untuk dokumentasi kegiatan dan artikel kesehatan).

BAB IV: KENDALA DAN TANTANGAN

4.1 Kendala Internal

1. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Khusus:** Sebagian besar petugas PPID memegang tugas rangkap (*ex-officio*) dengan tugas substantif teknis/pelayanan operasional.
2. **Sarana & Prasarana:** Belum tersedianya ruang khusus Meja Layanan PPID yang terpisah/terintegrasi penuh untuk melayani pemohon yang datang secara langsung (*walk-in*).

4.2 Kendala Eksternal

1. **Pemahaman Prosedur Permohonan:** Sebagian pemohon dari instansi luar atau mahasiswa masih memerlukan pemanduan dalam melengkapi kelengkapan identitas administrasi sesuai format standar KIP.
2. **Tingkat Literasi Informasi Publik:** Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan hak akses informasi publik secara optimal melalui portal online yang tersedia.

BAB V: UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN

5.1 Pengembangan Sarana dan Media Informasi

1. Mengoptimalkan pembaruan data secara berkala pada situs web resmi dan media sosial (@bkk_probolinggo dan YouTube).
2. Memaksimalkan penayangan konten edukasi dan transparansi layanan melalui media Videotron kantor induk.
3. Menyusun dan menerbitkan *Buletin Karkespro* secara konsisten sebagai sarana publikasi informasi terpadu.

5.2 Peningkatan Kapasitas SDM dan Evaluasi

1. Mengikutsertakan petugas PPID dalam bimbingan teknis/sosialisasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan maupun Komisi Informasi.
2. Memperkuat koordinasi internal antartim kerja guna mempertahankan rata-rata waktu tanggapan balasan di bawah 3 hari kerja.

BAB VI: PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo Tahun 2026 berjalan sangat baik, transparan, dan akuntabel. Seluruh permohonan informasi publik sejumlah 6 permohonan berhasil dipenuhi 100% dengan rata-rata waktu tanggapan 1 hari kerja, tanpa ada pengajuan keberatan maupun sengketa informasi.

6.2 Rekomendasi

1. **Penguatan Fasilitas Physical Desk:** Merencanakan penyediaan *front desk* / ruang khusus PPID untuk meningkatkan kenyamanan pemohon langsung.
2. **Peningkatan Digitalisasi:** Mengintegrasikan sistem penanganan permohonan informasi secara penuh melalui portal PPID digital yang terhubung dengan Kementerian Kesehatan.
3. **Pelatihan Pengujian Konsekuensi:** Mengadakan bimtek internal uji konsekuensi informasi dikecualikan bagi Tim Teknis PPID.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Register Permohonan Informasi Publik Tahun Semester I Tahun 2026

No	No Register	Pemohon	Informasi Yang Diminta	Waktu Penerimaan Permintaan Informasi	Waktu Pemberian Jawaban Atas Permintaan Informasi	Waktu Penerimaan Keberatan	Waktu Pemberian Tanggapan Atas Keberatan	Sengketa Informasi Publik			Keterangan
								Komisi Informasi	PTUN (Bandin g)	MA (Kasasi)	
1	PPID-BKK- 20260120- NRTCD	Dr. Rahadian Indarto Susilo, dr., Sp.BS.(K)	Permohonan magang untuk mahasiswa. Cindi Tri Septiani (NIM 194221016), Muhammad Ridwan (NIM 194221019), Rizky Berliana Maharani (NIM 194221032)	20/01/2026	21/01/2026	-	-	-	-	-	Selesai
2	PPID-BKK- 20260120- GDHO1	Dr. Rahadian Indarto Susilo, dr., Sp.BS.(K)	pelaksanaan magang wajib mahasiswa Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam (FIKKIA) Universitas Airlangga untuk mahasiswa 1. Isna Dhella Yasya (NIM 194221011) 2. Indana Maya Zulfa (NIM 194221018) 3. Indah Tri Utami (NIM 194221043)	20/01/2026	21/01/2026	-	-	-	-	-	Selesai
3	PPID-BKK- 20260303-REJKP	Dr. Anita Dewi	Permohonan magang/ praktik kerja lapangan	03/03/2026	04/03/2026	-	-	-	-	-	Selesai

No	No Register	Pemohon	Informasi Yang Diminta	Waktu Penerimaan Permintaan Informasi	Waktu Pemberian Jawaban Atas Permintaan Informasi	Waktu Penerimaan Keberatan	Waktu Pemberian Tanggapan Atas Keberatan	Sengketa Informasi Publik			Keterangan
								Komisi Informasi	PTUN (Bandin g)	MA (Kasasi)	
		Prahastuti, S.KM, M.Sc	untu mahasiswa a.n Febriona Azmi Helga Laksana, Asmahan Nadira Kh R, Puji Destia Daia Farhah								
4	PPID-BKK- 20260312- 7FTM1	Dr. Anita Dewi Prahastuti, S.KM, M.Sc	Permohonan magang / praktik kerja lapangan untuk mahasiswa a.n Sindi Cloudia, Febtalia Nandita Maharani, Laura Khusnul Khotimah	12/03/2026	13/03/2026	-	-	-	-	-	Selesai

Lampiran 2: Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Semester I Tahun 2026

No	No Register Permohonan Informasi	Waktu Penyelesaian Sengketa / Layanan	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Sengketa Informasi			Keterangan
						Komisi Informasi	PTUN (Banding)	MA (Kasasi)	
1	PPID-BKK-20260120-NRTCD	1	1	0	0	0	0	0	Selesai
2	PPID-BKK-20260120-GDHO1	1	1	0	0	0	0	0	Selesai
3	PPID-BKK-20260303-REJKP	1	1	0	0	0	0	0	Selesai
4	PPID-BKK-20260312-7FTM1	1	1	0	0	0	0	0	Selesai
Jml		Rata-rata: 1 hari	4	0	0	0	0	0	



Kementerian Kesehatan

**Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit**

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo

Jalan Ikan Tengeri No. 41 Probolinggo

Jawa Timur 67218

(0335) 421918

<https://www.balailkarkesprobolinggo.com>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO

NOMOR : HK.02.03/C.X.13/365/2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO**

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO

- Menimbang :
- Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo, diperlukan dukungan dari seluruh wilayah kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;
 - Bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 61, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 61, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4846);
 - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1625/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Permen PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO

Kesatu : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

1. Penanggung Jawab
Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengolahan dan pelayanan informasi publik;
2. Ketua
Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;
3. Bidang Teknis
 - a. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - b. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya berdasarkan dari masukan bidang teknis/penyediaan data;
 - c. Membuat dan menyampaikan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara tegas dan jelas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
4. Bidang Penyedia Dokumen
 - a. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;
 - b. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik, baik melalui pengumuman maupun permohonan informasi publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- c. Bidang penyediaan data bertugas menyiapkan data dan instrumen terkait lainnya;
 - d. Bidang penyiapan dokumen petugas menyiapkan dokumen dan instrumen terkait lainnya yang diperlukan dalam pelayanan informasi publik;
 - e. Petugas meja informasi menjalankan tugas sesuai instruktur ketua;
5. Petugas Dokumentasi
- Petugas dokumentasi menjalankan tugas sesuai instruktur ketua dan/ atau instruktur bidang penyiapan dokumen;
6. Petugas Pengaduan
- a. Mengkoordinasikan pelayanan permohonan keberatan dan / banding atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Petugas pengaduan menjalankan tugas sesuai instruktur ketua;
7. Petugas Penyelesaian Sengketa
- a. Menyelesaikan sengketa informasi publik;
 - b. Petugas penyelesaian sengketa menjalankan tugas sesuai instruktur ketua;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo Tahun Anggaran 2026.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
 Pada tanggal : 30 Januari 2026
 Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
 Kelas I Probolinggo



dr. Acub Zaenal Amoe, MPH

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo
Nomor : HK.02.03/C.X.13/365/2026
Tanggal : 30 Januari 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO**

Penanggung Jawab	:	dr. Acub Zaenal Amoe, MPH
Ketua	:	Hari Gunawan, SKM, MM
Bidang Teknis	:	1. Fauzi Mansur, ST, MPH 2. Jumali, ST, M.KL 3. Agus Subiyantoro 4. dr. Sholikhah, M. Epid 5. Irwan Sugiharso, SKM, M.Kes
Bidang Penyedia Dokumen	:	1. dr. Nungki Najfaris Alami 2. Allan Gusdoro Famokti, S.ST 3. Yudhistiro Angga Kurniawan, SKM 4. Ashar Rifai, A.Md.Kep. 5. dr. Diana Maimunawati Zakaria
Petugas Dokumentasi	:	1. Lutfiyanto Kurniawan 2. Handy Bayu Prastyo
Petugas Pengaduan	:	1. Hasrini Indrias Tutik 2. Fajar Purnomo
Petugas Penyelesaian Sengketa	:	1. Ns. Yugo Sasmito, S.Kep, MM 2. Ashar Rifai, A.Md.Kep.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 30 Januari 2026
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Probolinggo



dr. Acub Zaenal Amoe, MPH